



PUTUSAN

Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bayu Nur Wahyudin;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMU 5 Gang Teluk Sahang RT 004 RW 003
Kelurahan Siantan Hilir Kecamatan Siantan Utara Kota
Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU NUR WAHYUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,44 gram dan 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit truck tangki CPO warna hijau dengan Nomor Polisi KH 8582 GE;dikembalikan kepada saksi Herodes;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, berlaku sopan di persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa BAYU NUR WAHYUDIN pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 06:00 Wib setidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan *"telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari waktu dan tempat diatas, saksi SUGENG dan saksi AMIR yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mempawah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU NUR WAHYUDIN yang sedang dalam posisi duduk di mobil truk tangki CPO wama hijau dengan no polisi KH 8582 GE dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi RIZKY dan ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,62 gram, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet wama putih yang terdakwa simpan dibelakang jok mobil truck;
- bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara terdakwa pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar jam 06.00 pergi ke daerah beting, Pontianak timur untuk membeli sabu dengan seseorang yang biasa dipanggil dengan ABANG dengan harga 1 (satu) klip plastic transparan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sudah termasuk 1 (satu) buah tabung kaca;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-21.107.11.16.05.0635.K tanggal 08 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt, NIP. 197907042002122002 selaku Koordinator Substansi pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Mempawah tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INDRA MAULANA, SE NIK. 81215 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,44 Gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli atau menerima Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa BAYU NUR WAHYUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAYU NUR WAHYUDIN pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 13:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di tepi jalan raya G. M Taufik kecamatan Mempawah Kabupaten Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari waktu dan tempat diatas, saksi SUGENG dan saksi AMIR yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Mempawah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAYU NUR WAHYUDIN yang sedang dalam posisi duduk di mobil truk tangki CPO warna hijau dengan no polisi KH 8582 GE dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi RIZKY dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,62 gram, 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet wama putih yang terdakwa simpan dibelakang jok mobil truck;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-21.107.11.16.05.0635.K tanggal 08 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Substansi pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Mempawah tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INDRA MAULANA, SE NIK. 81215 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,44 Gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yaitu jenis Metamfetamin (shabu) tidak memiliki hak maupun mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa BAYU NUR WAHYUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BAYU NUR WAHYUDIN pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira jam 06:00 Wib setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Beting Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain dimana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapi oleh karena terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan “Penyalahgunaan Narkotika

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 bagi diri sendiri” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu sejak bulan agustus tahun 2021 dan terakhir menggunakannya pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 di Kampong Beting, Pontianak Timur. Dalam menggunakan narkoba jenis sabu yang terdakwa rasakan adalah badan terdakwa tidak mengantuk, serta jika terdakwa tidak menggunakan sabu terdakwa merasa mudah mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BPOM Pontianak No.LP-21.107.11.16.05.0635.K tanggal 08 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P.SF, Apt, NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Koordinator Substansi pengujian terhadap jumlah sampel yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik klip transparan dengan kesimpulan : contoh diatas mengandung METAMFETAMIN (Termasuk Narkoba Golongan 1 menurut Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN PERSERO Cabang Mempawah tanggal 5 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh petugas penimbang INDRA MAULANA, SE NIK. 81215 telah melaksanakan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat Netto sebesar 0,44 Gram;
- Bahwa Terdakwa BAYUNUR WAHYUDIN diambil urinenya untuk menjalani pemeriksaan di laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Rubini dengan pemeriksaan pada tanggal 4 Agustus 2022 hasil urine nya terdakwa tersebut di temukan hasil Positif (+) mengandung Meth- Amphetamine sesuai dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tertuang dalam Surat Keterangan No. 440/7575/RSUD-D tanggal 1 November 2022 yang dibuat dan oleh dr. HERZA PIASISKA M.KED, PA NIP 197610212005022006 selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Rubini, Berdasarkan lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa METHAMFETAMIN” adalah Narkoba golongan I (satu);

Perbuatan Terdakwa BAYU NUR WAHYUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi **Sugeng Harjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Raya G.M. Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Mempawah yang salah satunya ialah Amir Mahrus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang di bagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang dipanggil Abang dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kampung Beting Kota Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Amir Mahrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan rekan sesama anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Raya G.M. Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan-rekan dari Sat Res Narkoba Polres Mempawah yang salah satunya ialah Sugeng Harjono;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang di bagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang dipanggil Abang dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kampung Beting Kota Pontianak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Herodes** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan truk yang Terdakwa kendarai telah ditahan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap karena Saksi diberitahu oleh salah satu karyawan Saksi pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 pukul 08.00 WIB;
- Bahwa Saksi merupakan atasan Terdakwa di PT. Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa Terdakwa merupakan supir pada PT. Marga Dinamik Perkasa yang mengendarai Truk dengan nomor polisi KH 8582 GE, truk tersebut adalah milik PT. Marga Dinamik Perkasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah membawa sabu saat mengendarai truk tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Raya G.M. Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang di bagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang dipanggil Abang dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kampung Beting Kota Pontianak;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca bulat kecil yaitu alat bong lalu Terdakwa bakar ujungnya dan asap yang keluar lalu Terdakwa hirup;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan akan hal tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit truck tangki CPO warna hijau dengan Nomor Polisi KH 8582 GE;

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mempawah Nomor 266/10878/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Indra Maulana, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Rati Septianti selaku petugas penimbang tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang tersebut berat netto seluruhnya 0,44 (nol koma empat empat) gram;
- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0635.K tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P., SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 261253 tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked. (PA), Sp.PA. selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, Terdakwa selaku terperiksa telah diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa positif mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Sugeng Harjono dan Saksi Amir Mahrus terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terkait narkotika jenis sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Raya G.M. Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang di bagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari orang yang dipanggil Abang dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kampung Beting Kota Pontianak;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca bulat kecil yaitu alat bong lalu Terdakwa bakar ujungnya dan asap yang keluar lalu Terdakwa hirup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Sugeng Harjono dan Saksi Amir Mahrus terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di tepi Jalan Raya G.M. Taufik Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang di bagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang dipanggil Abang dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kampung Beting Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa menggunakan sabu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca bulat kecil yaitu alat bong lalu Terdakwa bakar ujungnya dan asap yang keluar lalu Terdakwa hirup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 261253 tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked. (PA), Sp.PA. selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, Terdakwa selaku terperiiksa telah diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa positif mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sabu yang diperoleh dari orang yang dipanggil Abang dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kampung Beting Kota Pontianak. Tujuan Terdakwa atas sabu tersebut ialah untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan tes urin Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang positif mengandung *methamphetamine*, dan oleh karena perbuatan Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap penyalahguna** telah terpenuhi;

Ad. 2 **Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penangkapan Terdakwa, petugas kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastic transparan yang berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat brutto 0,62 (nol koma enam dua) gram dan 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol yang di bagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih dan keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mempawah Nomor 266/10878/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditan datangi oleh Indra Maulana, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Rati Septianti selaku petugas penimbang telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang tersebut berat netto seluruhnya 0,44 (nol koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0635.K tanggal 8 Agustus 2022 yang ditan datangi oleh Titis Khulyatun P., SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan lengkap di muka, dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Mempawah Nomor 266/10878/2022 tanggal 5 Agustus 2022 dan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0635.K tanggal 8 Agustus 2022 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serbuk kristal yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketahui berat netto seluruhnya 0,44 (nol koma empat empat) gram dan telah diuji kandungan zatnya positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad. 3 **Bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 261253 tanggal 4 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked. (PA), Sp.PA. selaku dokter penanggung jawab Laboratorium Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah, Terdakwa selaku terperiiksa telah diketahui hasil pemeriksaan urine atas nama Terdakwa positif mengandung *metamfetamin*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Terdakwa sejatinya merupakan sarana koreksi dan Pendidikan bagi diri Terdakwa serta bukan merupakan sarana pembalasan dendam, sehingga dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama peranan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan olehnya dengan memperhatikan rasa keadilan dalam penjatuhan masa pidana yang Majelis Hakim kenakan kepada diri Terdakwa, sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang hakiki bagi diri Terdakwa dan memperhatikan rasa keadilan yang dapat dinilai oleh masyarakat, yang mana hal tersebut menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *strafmaat* yang akan dijatuhkan kepadanya, berdasarkan hal ihwal itu Majelis Hakim harapkan terciptanya rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan juga masyarakat guna menciptakan ketertiban dan rasa keadilan di dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang sejalan dengan cita-cita konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas selempang wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan 1 (satu) buah tabung kaca;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih;

merupakan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang dikuatirkan dapat disalahgunakan kembali serta tidak memiliki nilai ekonomi, sehingga berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truck tangki CPO warna hijau dengan Nomor Polisi KH 8582 GE;

Merupakan milik PT. Marga Dinamik Perkasa tempat Terdakwa bekerja yang telah digunakan pada saat Terdakwa membawa narkotika akan tetapi tidak ada izin dari perseroan tersebut bagi Terdakwa membawa narkotika dalam menyetir truk tersebut dan tidak pula diketahui mengenai keberadaan narkotika tersebut, maka patut bagi Majelis Hakim untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada PT. Marga Dinamik Perkasa melalui Saksi Herodes yang merupakan Kepala Cabang Kalimantan Barat PT tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu objektivitas bagi Majelis Hakim dalam aspek pendasaran penjatuhan berat ringannya pidana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bayu Nur Wahyudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang wama hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan kristal wama putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,44 (nol koma empat empat) gram dan 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik yang dibagian tutupnya terdapat dua buah pipet warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truck tangki CPO warna hijau dengan Nomor Polisi KH 8582 GE;

Dikembalikan kepada PT. Marga Dinamik Perkasa melalui Saksi Herodes;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wienda Kresnantyo, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juwairiah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Selly Indah Nurmawanti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wienda Kresnantyo, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)